BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara yang digunakan untuk menggerakan roda pemerintahan, maka pajak mempunyai peranan penting bagi kelangsungan pembangunan negara yang harus dikelola dengan baik dan benar.

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan nasional yang terus berkembang dengan pesat dalam bidang perekonomian, termasuk dengan perkembangan bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang sangat kompleks sehingga belum sepenuhnya tercakup ke dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, oleh karena itu untuk menampung permasalahan yang belum terdapat di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, maka KUP ini telah beberapa kali mengalami penyempurnaan yaitu melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 pada tahun 2007. Dengan demikian dengan adanya penyempurnaan ini diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman baik dari segi ekonomi dan sebagainya dimana sangat berpengaruh terhadap suksesnya pemerintah dalam mengelola perpajakan dan sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Wajib Pajak.

Pada sistem perpajakan yang baru ini, Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Hal ini dikenal dengan istilah S*elf Assessment System,* dimana dengan sistem perpajakan ini diharapkan adanya suatu sistem pembukuan yang benar dan lengkap, serta itikad baik dari Wajib Pajak yang merupakan syarat utamanya. Oleh karena itu keberhasilan Dirjen Pajak dalam melaksanakan pemungutan pajak antar lain sangat ditentukan oleh kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, yakni menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya melalui SPT.

Perbedaan prinsip antara sistem yang ada sebelum dan sesudah reformasi perpajakan adalah diubahnya *Official Assessment System* menjadi S*elf Assessment System. Official Assessment System* adalah suatu sistem dimana besarnya pajak terutang harus dibayar oleh Wajib Pajak ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah kantor perpajakan (Munawir 1990:110). S*elf Assessment System* yaitu bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukan dalam Surat Pemberitahuan (Mohammad Zain & Diana Sari 2008:1-2). Dengan kondisi yang demikian, maka diharapkan agar Wajib Pajak yang harus berperan aktif dalam melaksanakan S*elf Assessment System* ini, mulai dari Wajib Pajak mendaftarkan diri, menetapkan dan membayar pajak serta melaporkannya dalam SPT, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.

S*elf Assessment System* cenderung menuntut kepada Wajib Pajak itu sendiri untuk memahami berbagai aturan tentang perpajakan di Indonesia mulai dari Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan-keputusan Direktur Jendral Pajak dan ketentuan lainnya dari pemerintah yang berhubungan dengan kewajiban pajak Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada Negara. Oleh karena itulah dituntut pemahaman yang lebih seksama dari Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. Namun pada kenyataannya ada beberapa Wajib Pajak mempunyai pemahaman yang keliru mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan yang jika dibiarkan dapat mempengaruhi pelaksanaan *Self Assessment System*.

Dengan adanya *tax reform* yang telah diberlakukan maka untuk mengetahui keefektifannya baik bagi Wajib Pajak terutama bagi penerima kantor pajak maka penulis mencoba melakukan suatu studi yang bersifat empiris mengenai pengaruh pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan serta pelaksanaan S*elf Assessment System.*

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diberi judul:

"PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*"

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Berapa besar tingkat hubungan antara pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan dengan tingkat pelaksanaan *Self Assessment System* bagi Wajib Pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees?
2. Berapa besar tingkat pengaruh pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan dengan tingkat pelaksanaan *Self Assessment System* bagi Wajib Pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari diadakannya peneliitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang diharapkan mengenai:

1. Tingkat hubungan pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Undang-Undang Pajak penghasilan dengan pelaksanaan *Self Assessment System.*
2. Tingkat pengaruh pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan terhadap pelaksanaan *Self Assessment System.*

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai besarnya tingkat pengaruh pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan terhadap pelaksanaan *Self Assessment System* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diuji dalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Peneliti
   a. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan kesarjanaan di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
   b. Sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang didapat selama di perkuliahan dengan kesesuaian fakta yang ada.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

   Sebagai bahan masukan yang kongkrit dan aktual untuk dapat dijadikan sebagai acuan startegi dalam menyusun sistem perpajakan di Indonesia.
3. Bagi Pihak Lain

   Sebagai bahan referensi serta dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman terbatas mengenai judul yang diteliti.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Adapun beberapa hal yang mendasari penelitian ini antara lain, seperti yang didefinisikan oleh **Notoatmodjo, 2003**. adalah sebagai berikut:

> **"Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagaian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga"**

Pengertian dari Pajak Penghasilan adalah merupakan salah satu pajak yang sifatnya langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara sebagai pajak langsung. Dengan demikian maka beban pajak tersebut

menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti bahwa beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara memasukan beban pajak tersebut dalam kalkulasi harga jual.

Sementara definisi dari sistem *Self Assessment* adalah merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak (tax payer) adalah sebagai berikut:

> **"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"**

Sedangkan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pengertian dari subjek pajak adalah:

> **"Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap."**

Kemudian pengertian dari objek Pajak Penghasilan menurut pasal 4 ayat (1) (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah:

> **"Yang menjadi objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun"**

Salah satu kewajiban bagi Wajib Pajak di Indonesia adalah melaksanakan pembukuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menurut pasal 1 ayat (29) Undang-Undang Republik

Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa:

> **"Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut"**

Fiskus dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan selalu berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Dalam hal ini mengacu kepada Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2000 dan No. 17 Tahun 2000. Sedangkan Wajib Pajak selalu berpedoman kepada prinsip Standar Akuntansi Keungan/PSAK. Dengan demikian akan mengakibatkan hasil akhir yang berbeda atas penetapan Penghasialan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak Orang Pribadi. Untuk itu diperlukan koreksi fiskal untuk memperoleh Laporan Keungan Fiskal.

Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem *Self Assessment* wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dimana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu:

> **"Setiap Wajib Pajak wajib yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak."**

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, bahwa setiap Wajib Pajak wajib melaporkan sendiri pajak terutangnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disediakan oleh Direktur Jendral Pajak di tempat yang telah ditetapkan yang harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak. Sementara batas waktu penyampaian SPT nya juga berdasarkan UU

Ketentuan Umum Perpajakan pasal 3 ayat (3), yaitu (a) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak untuk SPT Masa; (b) paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk SPT Tahunan PPh OP; atau (c) paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk SPT Tahunan PPh Badan.

Melalui sistem *Self Assessment* yang berlaku, diharapkan agar setiap Wajib Pajak dapat mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perpajakan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak tidak benar dalam mengisinya yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar, maka akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

> **"Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya."**

Berdasarkan pada konsep yang telah diuraikan, maka tingkat pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan sangatlah memegang peranan yang sangat penting dalam hal pelaksanaan *Self Assessment System*. Untuk itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap Negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

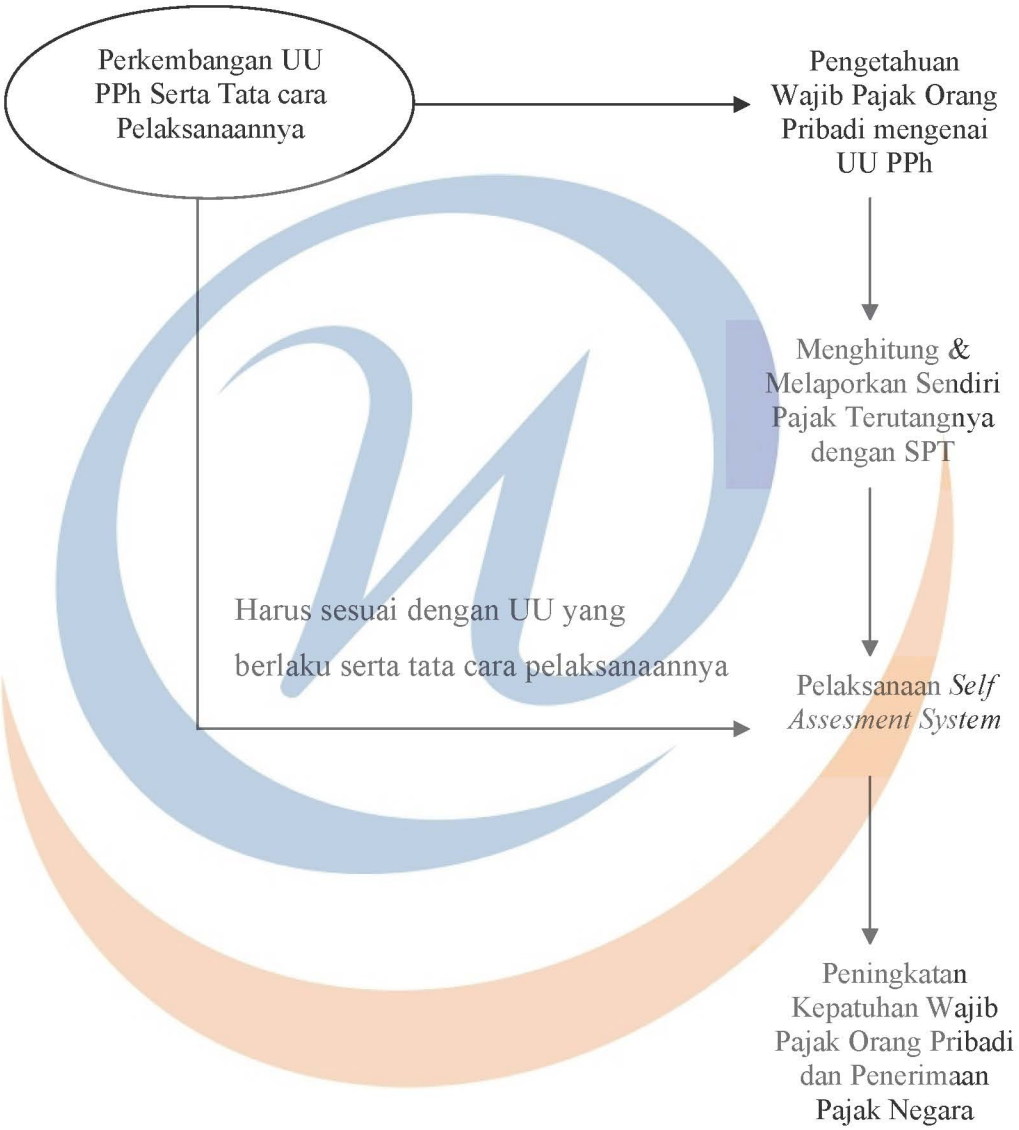

Gambar 1.2

SELF ASSESSMENT

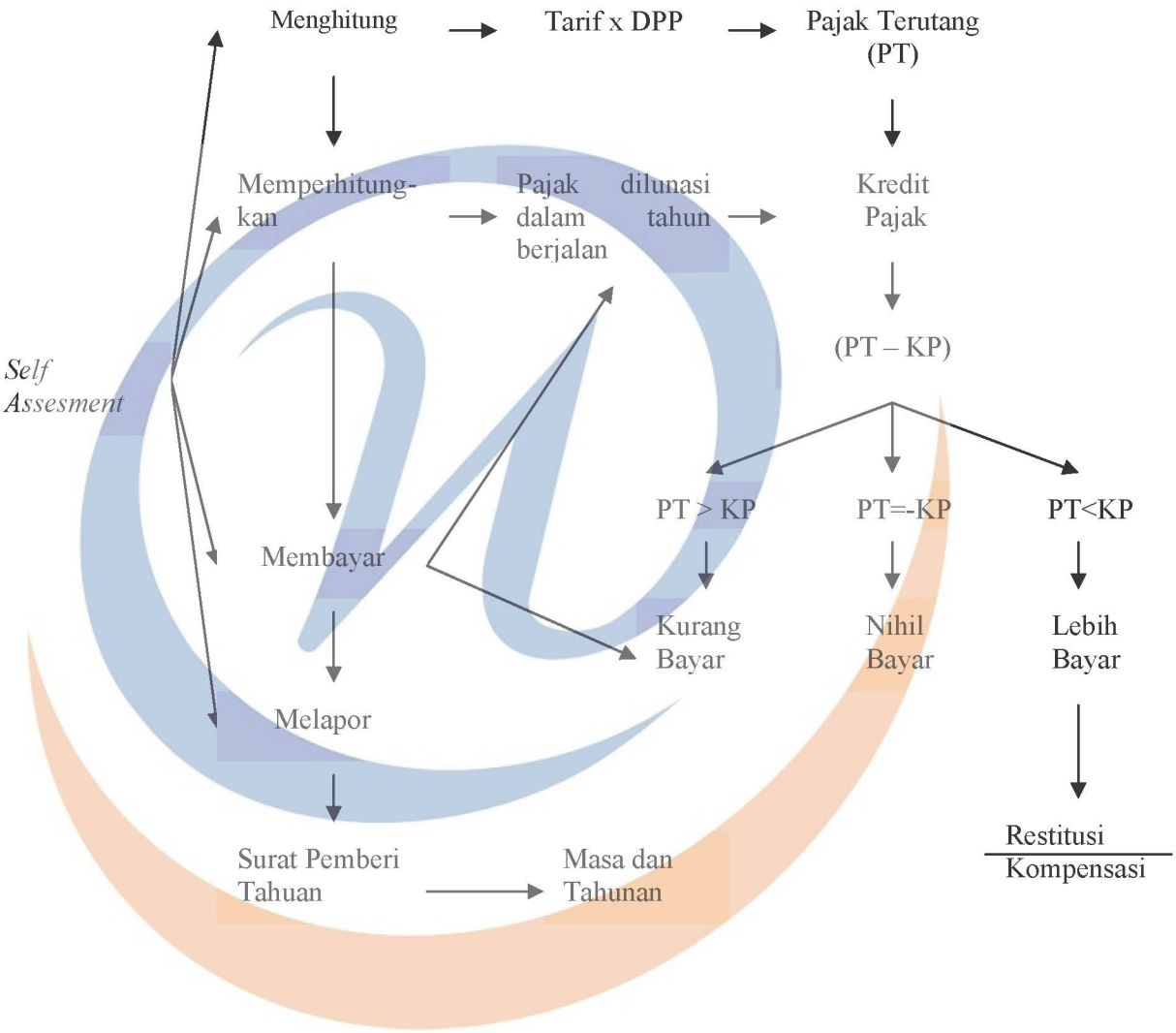

1.5.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

"Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*."

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analitik (analytical descriptive research) dimana menggunakan pendekatan survei. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fenomena yang akan diteliti, dengan berusaha mengumpulkan, mengklasifikasikan, menyajikan serta menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan dari keadaan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang diteliti.

Teknik penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data adalah :

1. Penelitian Lapangan (*Field reserch*)

   Merupakan penelitian denagn maksud untuk mendapatkan data atau informasi dari keadaan yang sebenarnya atau penelitian langsung ke sumber data. Untuk mendapatkan data atu informasi yang demikian, penulis mengadakan :

   a. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang berwenang atau bagian lain yang terkait.
   b. Kuesioner, yaitu lembar isian yang di dalamnya berisi pertanyaan dan pernyataan

2. Studi Kepustakaan *(Library Reaserch)*

   Pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari bukti-bukti, atau literature-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti, sebagai landasan teori dalam penelitian.

1.7 Review Penelitian

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Lidya Bida NRP : BX 03009 mahasiswa Universitas Padjajaran Bandung pada Tahun 2005 mengenai "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* Pajak Pengahasilan" (Survei di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung) sedangkan letak perbedaan dengan penelitian sekarang pada objek penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Sedangkan waktu penelitian dimulai sejak awal bulan Maret 2010 sampai selesai. Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan, meskipun demikian keterbatasan tersebut diharapkan tidak akan mengurangi manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini.